



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Surat Wasiat antara :

PEMBANDING I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula **PENGGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I**;

PEMBANDING II, umur 74 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula **PENGGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II**;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II memberi kuasa Khusus kepada **AFIQ ANSYORY CH,SH.** Advokat, Alamat Central of Islamic advokat Jl. Godean Km. 10 Sentul Sidoagung, Godean, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2014 Selanjutnya disebut sebagai Kuasa para **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sleman. Semula **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**;

TERBANDING II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten,

Hal 1 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, semula TERGUGAT II sekarang
TERBANDING II;

TERBANDING III, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Sleman, semula TERGUGAT III sekarang
TERBANDING III;

TERBANDING IV, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Sleman, semula TERGUGAT IV sekarang
TERBANDING IV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1264/Pdt.G/2014/PA.Smn tanggal
4 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1436 H yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijk*) ;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 691.000;- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal
15 Juni 2015 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 2 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1264/Pdt.G/2014/PA.Smn tanggal 4 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1436 H, berita acara sidang, alat-alat bukti, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam jawaban tertulis tanggal 15 Januari 2015, para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap pihaknya karena saudara kandung Penggugat I yang bernama Sukamto, Sutaryono, Sriyantini dan Rustiyanti tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, karena almarhumah Saminem telah meninggal dunia dengan dikaruniai 5 orang anak yang disebutkan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut mengandung eksepsi Plurium Litis Consurtium (kurang pihak), oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara yang mengharuskan semua ahli waris terlibat menjadi pihak adalah perkara sengketa pembagian harta warisan antara para ahli waris (HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, S.H. halaman 121).

Hal 3 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugatan Pembatalan Surat Wasiat, maka tidak harus semua ahli waris dilibatkan menjadi pihak dalam perkara ini, oleh karena itu jawaban/eksepsi Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Nomor 881/Pdt.G/2012/PA Smn, diputus pada tanggal 13 Januari 2014, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perkara ini telah diputus dalam perkara Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2014 Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA Yk, diputus pada tanggal 5 Juni 2014, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 881/Pdt.G/2012/PA Smn tanggal 13 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul awal 1435 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam putusan ini adalah adanya cacat formil karena Kuasa Hukum Penggugat yang bernama AFIQ ANSYORIY CH, S.H. tidak membubuhkan tandatangannya dalam Surat Kuasa khusus tanggal 1 Juli 2012, sehingga surat kuasa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR, sehingga karenanya pihak Kuasa Hukum tersebut tidak mempunyai hak untuk menandatangani surat gugatan dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili pemberi kuasa dalam persidangan dan termasuk error in persona ;

Hal 4 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta didasarkan pertimbangan cacat formil karena gugatan diajukan oleh Kuasa Hukum yang tidak menandatangani surat kuasa khusus, sehingga tidak menutup kemungkinan Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum mengenai gugatan cacat formil/error in persona, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA Yk juga memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 1984 perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, diputus tanggal 23 Agustus 1984, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan diputus tanggal 21 Agustus 1986, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, diputus tanggal 9 Maret 1999, Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, diputus tanggal 26 Agustus 2008. Putusan terhadap perkara a quo, telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan para pihak. Ketika perkara wasiat ini diajukan pertama kali oleh Penggugat (tahun 1984) masih menjadi kewenangan Pengadilan Umum dan karena yang berwenang telah menjatuhkan putusan dan putusan mana sudah berkekuatan hukum tetap dan final, sehingga tidak dapat diajukan gugatan baru lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara sekarang ini (Nomor 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk) akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Yk, telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil/error in persona, Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili Penggugat dan tidak berhak menandatangani surat gugatan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, sehingga surat gugatan yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat tersebut

Hal 5 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, karena tidak sah maka sama dengan tidak ada gugatan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk seterusnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Yk, sama dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sleman Nomor 881/Pdt.G/2012/PA Smn yang dimintakan banding, yang pada intinya perkara yang diajukan mengandung Ne Bis In Idem, sehingga tidak dapat diajukan gugatan baru lagi, oleh karena pertimbangan hukumnya sama, maka seharusnya amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sama dengan amar putusan Pengadilan Agama Sleman yakni “Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman”, namun kenyataannya tidak demikian, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berbunyi “Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 881/Pdt.G/2012/PA Smn tanggal 13 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi’ul awal 1435 Hijriyah”

Dan dengan mengadili sendiri :

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berbunyi “Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman”, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak setuju dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sleman tentang Ne Bis In Idem dan mendasarkan putusannya pada : gugatan cacat formil (error in persona), sehingga amar putusannya berbunyi “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan berbunyi “gugatan tidak dapat diterima”, maka putusan tersebut adalah putusan negatif yang tidak mengandung Ne Bis In Idem, sehingga tidak tertutup kemungkinan Penggugat mengajukan gugatan baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Yk mengenai Ne Bis In Idem harus dikesampingkan ;

Hal 6 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Agama Sleman tanggal 6 Oktober 2014 Nomor 1264/Pdt.G/2014/PA Smn dengan memperbaiki kesalahannya yakni gugatan diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum bernama AFIQ ANSYORIY CH, S.H. yang telah menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2014, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan putusan atas gugatan Penggugat pada tanggal 04 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut didasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena subyek dan obyek perkara Nomor 1264/Pdt.G/2014/PA Smn tanggal 6 Oktober 2014 sama dengan subyek dan obyek dalam perkara Nomor 16/1984/Pdt/SLMN diputus tanggal 23 Agustus 1984 (bukti T.1) jo Nomor 89/Pdt/1984/PTY putus tanggal 21 Agustus 1986 (bukti T.2) jo Nomor 742/K/Pdt/1997 putus tanggal 9 Maret 1999 (bukti T.3) jo Nomor 624/PK/Pdt/2000 tanggal 26 Agustus 2008 (bukti T.4) yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkara ini Ne Bis In Idem sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, oleh karena itu gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) “ ;

Pertanyaannya, apakah benar gugatan Penggugat sekarang ini Ne Bis In Idem?

Menimbang, bahwa agar dalam suatu putusan melekat ne bis in idem harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :

1. Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya ;
2. Terhadap gugatan (perkara) terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezaag van gewijsde) ;

Hal 7 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif berupa :
 - menolak gugatan seluruhnya, atau
 - mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan
4. Subyek yang menjadi pihak sama ;
5. Obyek perkara sama ;

(HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, S.H. halaman 448).

Ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan, maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970, Nomor 350 K/Sip/1970, maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, maka gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perkara/gugatan Penggugat yang diajukan sekarang ini melekat padanya ne bis in idem atau tidak, maka harus dibandingkan dengan perkara-perkara yang telah diputus lebih dahulu yakni bukti T.1 (Putusan Pengadilan Negeri Sleman), bukti T.2 (Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta), bukti T.3 (Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.), bukti T.4 (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta (bukti T.2), putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. (bukti T.3), putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. (bukti T.4) pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman (bukti T.1), oleh karena itu maka untuk membandingkan perkara/gugatan Penggugat sekarang ini cukup dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman (bukti T.1) ;

Menimbang, bahwa subyek yang menjadi pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Sleman Nomor 16/1984/Pdt/SLMN (bukti T.1) adalah Mbok Saminem alias Harto Soeyono (Penggugat I), Mbok PEMBANDING II alias Dirjo Sudarmo (Penggugat II), Mbok Tinem alias Dono Suparto (Tergugat I),

Hal 8 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman (Tergugat II), sedangkan subyek yang menjadi pihak dalam perkara sekarang, perkara Nomor 1264/Pdt.G/2014/PA Smn adalah PEMBANDING I (Penggugat I), PEMBANDING II (Penggugat II), TERBANDING I (Tergugat I), TERBANDING II (Tergugat II), TERBANDING III (Tergugat III), TERBANDING IV (Tergugat IV) ;

Menimbang, bahwa obyek dalam perkara di Pengadilan Negeri Sleman Nomor 16/1984/Pdt/SLMN (bukti T.1) adalah harta warisan yang ditinggal pewaris (almarhum Ranujemiko yang meninggal tahun 1956), sedangkan obyek dalam perkara sekarang, perkara Nomor 1264/Pdt.G/2014/PA Smn adalah Surat Wasiat yang dibuat oleh B. Ranujemiko (isteri kedua almarhum Ranujemiko) ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 16/1984/Pdt/SLMN (bukti T.1) pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pak Ranujemiko meninggal dunia tahun 1956 dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat (cucu dari almarhum Ranujemiko), Ranujemiko meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terdaftar dalam Letter C Nomor 141 terletak di desa Menulis. Harta warisan tersebut belum dibagi waris. Kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan tersebut sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I dengan tanpa hak berdasarkan keputusan Pemerintah Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman ;
- Sedangkan dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara sekarang, perkara Nomor 1264/Pdt.G/2014/PA Smn pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Pada Tahun 1956 telah meninggal dunia almarhum Pak Ranujemiko. Semasa hidupnya Pak Ranujemiko menikah 2 (dua) kali, isteri pertama adalah Mbok Ranujemiko, isteri kedua adalah B. Ranujemiko. Dengan isteri pertama Pak Ranujemiko mempunyai dua orang anak; 1. Ponirah. 2. Tuminah. Dengan isteri kedua tidak mempunyai anak. Ponirah (anak

Hal 9 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama) menikah dengan Pawirodinomo dan mempunyai anak ; 1. Saminem, 2. PEMBANDING II (Penggugat II). Saminem (anak pertama) menikah dengan Harto Suyono, mempunyai anak; 1. Sukanto, 2. Sutaryono, 3. Sriyantini, 4. PEMBANDING I (Penggugat I), 5. Rustiyanti ;

-Anak kedua dari Pak Ranujemiko dengan Mbok Ranujemiko (isteri pertama) yang bernama Tuminah menikah dengan Dono Suparto, tidak mempunyai anak dan Tuminah meninggal pada tahun 1958. Setelah ditinggal mati oleh Tuminah, Dono Suparto menikah lagi dengan TERBANDING I (Tergugat I) ;

-Pada tanggal 18 Nopember 1958 (setelah Pak Ranujemiko meninggal dunia), Penggugat II (PEMBANDING II) dan Mbok Harto Suyono alias Saminem diajak Pak Duku/Kepala Dusun Menulis, Summersari datang ke Kantor Desa Summersari, yang ternyata di Kantor Desa Summersari sudah ditunggu oleh B. Ranujemiko (isteri kedua Pak Ranujemiko) dan Dono Suparto (mantan suami Tuminah) yang statusnya mantan menantu Pak Ranujemiko. Penggugat II dan Mbok Harto Suyono alias Saminem disuruh menandatangani atau cap jempol (cap ibu jari) pada Surat Wasiat yang dibuat oleh B. Ranujemiko tentang pembagian harta warisan peninggalan Pak Ranujemiko dari Leter C Nomor 141.

-Pada awalnya Penggugat II dan Mbok Harto Suyono alias Saminem tidak mau membubuhkan cap ibu jari karena B. Ranujemiko tidak berhak membuat surat wasiat atas harta peninggalan Pak Ranujemiko, juga di dalam surat wasiat tersebut, mencantumkan nama Dono Suparto, bekas suami Tuminah yang jelas-jelas bukan sebagai ahli waris Pak Ranujemiko (karena hanya menantu), akan tetapi terpaksa mau membubuhkan cap ibu jari karena oleh Pak Duku dikatakan kalau tidak mau membubuhkan cap ibu jari tidak akan mendapat warisan ;

Menimbang, bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 16/1984/Pdt/SLMN tidak terdapat amar putusan tentang pembatalan surat wasiat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara sekarang ini

Hal 10 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkara Nomor 1264/Pdt.G/2014/PA Smn), baik amar putusan yang mengabulkan atau menolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa subyek, obyek dan dalil gugatan dalam perkara Nomor 1264/Pdt.G/2014/PA Smn tidak sama dengan subyek, obyek dan dalil gugatan dalam perkara Nomor 16/1984/Pdt/SLMN, sehingga syarat-syarat kumulatif ne bis in idem sebagaimana dikehendaki pasal 1917 KUH Perdata tidak ada, oleh karena gugatan Penggugat sekarang ini (perkara Nomor 1264/Pdt.G/2014/PA Smn) tidak ne bis in idem. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara (pembatalan surat wasiat) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari serta memperhatikan berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta banyak mendapatkan kesalahan dalam menyebutkan nama isteri pertama dan isteri kedua Pak Ranujemiko, maka perlu ditegaskan lagi bahwa isteri pertama Pak Ranujemiko disebut Mbok Ranujemiko yang telah meninggal dunia tahun 1933, sedangkan isteri kedua disebut B. Ranujemiko, meninggal dunia tahun 1971 (posita gugatan Penggugat Nomor 2 dan silsilah keturunan bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya tanggal 15 Januari 2015, Tergugat banyak melakukan kesalahan dalam menyebut nama isteri almarhum Ranujemiko, diantaranya adalah sebagai berikut :

16. "Mbok Ranujemiko meninggal tahun 1971" padahal Mbok Ranujemiko (isteri pertama) meninggal pada tahun 1933.
17. "Pak Ranujemiko selain meninggalkan jandanya yaitu Mbok Ranujemiko...". Pak Ranujemiko meninggal pada tahun 1956, sedangkan Mbok Ranujemiko meninggal tahun 1933 lebih dahulu dari pada Pak Ranujemiko. Bagaimana mungkin orang yang meninggal lebih akhir meninggalkan orang yang meninggal lebih dahulu ?
19. "Bapak Ranujemiko sebelum meninggal dunia memberikan wasiat (wasiat) kepada Mbok Ranujemiko....". Mbok Ranujemiko meninggal

Hal 11 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dahulu, mengapa diberi wasiat? Wasiat kepada orang yang telah mati.

20. “Terhadap welingan dari Bapak Ranujemiko, mereka (Mbok Ranujemiko.....) bersepakat untuk menyatakan kehendaknya ke Kelurahan Summersari”, Mbok Ranujemiko telah meninggal tahun 1933, bagaimana ia akan pergi ke Kelurahan dan menyatakan kehendaknya?.

Menimbang, bahwa kemungkinan besar yang dimaksud oleh Tergugat adalah : B. Ranujemiko (isteri kedua Pak Ranujemiko), akan tetapi kesalahan tersebut sudah tertulis secara resmi dan dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka kesalahan tersebut berakibat jawaban Tergugat kabur ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik Penggugat dapat disimpulkan bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Bapak Ranujemiko tidak pernah memberi wasiat tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang ada ialah wasiat yang dibuat oleh B. Ranujemiko (isteri kedua Pak Ranujemiko) yang dicatat dalam buku Kelurahan dengan nomor pemeriksaan Nomor 40/1958 ;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat dapat disimpulkan bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Bapak Ranujemiko memberikan welingan (wasiat) kepada Mbok Ranujemiko, Pak Dono Suparto serta cucunya yaitu Mbok Saminem dan Mbok PEMBANDING II, agar warisan yang berupa tanah sawah dan tanah pekarangan dibagi antara mereka. Wasiat tersebut dinyatakan di Kelurahan Summersari dan dicatat dalam buku Kelurahan nomor pemeriksaan Nomor 40/1958 tertanggal 18 Nopember 1958 dan realisasi welingan (wasiat) tersebut pada tanggal 18 Pebruari 1961 dengan suatu putusan desa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.3 (fotokopi surat wasiat yang tercatat dalam buku register

Hal 12 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Kelurahan Sumbersari nomor pemeriksaan Nomor 40/1958 tertanggal 18 Nopember 1958) ;

Menimbang, bahwa surat wasiat tersebut ditulis dengan bahasa Jawa yang berbunyi sebagai berikut :

“Hal Wasijat”

“Haturipun B. Ranudjemiko dusun Menulis kring VI, ing sarehne P. Ranudjemiko sampun pedjah +_ 3 taun, saderengipun pedjah nilar wasijat dateng poro warisipun, makaten....”

Menimbang, bahwa jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut :

“Hal Wasijat”

“Ucapan/keterangan B. Ranudjemiko dusun Menulis kring VI, berhubung P. Ranudjemiko telah meninggal +_ 3 tahun, sebelum meninggal, meninggalkan wasijat kepada ahli warisnya sebagai berikut ”.....dst ;

Menimbang, bahwa di bagian akhir surat wasiat tersebut tertulis kalimat “atur kulo” lalu dibawah tulisan “atur kulo” dibubuhi cap jempol, dibawah cap jempol ditulis kalimat “B.Ranudjemiko” ;

Menimbang, bahwa dari bunyi surat wasiat (bukti P.3) tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang membuat surat wasiat tersebut adalah B. Ranudjemiko (isteri kedua dari Pak. Ranudjemiko) dan bukan almarhum Bapak Ranudjemiko sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Tergugat menyatakan bahwa yang membuat wasiat tersebut adalah Pak Ranudjemiko sendiri sebelum meninggal, maka Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang, tidak ada bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat mengenai wasiat yang dibuat oleh almarhum Bapak Ranudjemiko sendiri yang disampaikan kepada B. Ranudjemiko sebelum ia meninggal. Yang disaksikan oleh Pak Lurah dan Pak

Hal 13 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh adalah keterangan/haturipun B. Ranujemiko yang kemudian dicatat dalam buku Kelurahan Nomor 40/1958 tanggal 18 Nopember 1958 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya adalah merupakan buku register tanah atau dikenal dengan Leter C, merupakan daftar tanah di Kelurahan Summersari yang tidak boleh dibawa keluar kantor kecuali oleh Lurah atau Sekdes, akan tetapi fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah disahkan dan dicocokkan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Juli 2013. P.3 dikuatkan oleh P.4 yang merupakan fotokopi dari turunan resmi dari bukti P.3, diturun oleh Purwanto pada tanggal 14 Pebruari 1984, diketahui/disahkan oleh Lurah Desa Kelurahan Summersari tanggal 14 Pebruari 1984 Nomor 149/C/II/1984 serta dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Juli 2013. Bukti P.3 tidak dibantah oleh Tergugat, isinya sesuai dengan jawaban Tergugat. Bukti P.3 maupun P.4 telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, maka secara formil bukti P.3 dan P.4 tersebut dapat dijadikan alat bukti ;

Menimbang, bahwa harta warisan yang diwasiatkan dalam surat wasiat (bukti P.3 dan P.4) adalah milik almarhum Bapak Ranujemiko Leter C Nomor 141 sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat Nomor 10 dan jawaban Tergugat Nomor 18 s/d 21 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa surat wasiat yang tercatat dalam buku Kelurahan Summersari Nomor pemeriksaan Nomor 40/1958 tertanggal 18 Nopember 1958 adalah dibuat oleh B. Ranujemiko (isteri kedua almarhum Bapak Ranujemiko), sedangkan harta warisan yang diwasiatkan dalam surat wasiat tersebut adalah milik almarhum Bapak Ranujemiko ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut : “Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, harta benda adalah milik almarhum Bapak Ranujemiko, sedang pewasiat adalah B. Ranujemiko (isteri

Hal 14 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua almarhum Bapak Ranujemiko), berdasarkan pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, wasiat tersebut tidak sah atau batal demi hukum, karena pewasiat tidak berhak atas harta benda yang diwasiatkan. Persetujuan ahli waris tidak dapat mempengaruhi tidak sahnya wasiat sepanjang wasiat itu sendiri dibuat oleh pewasiat yang bukan pemilik harta benda yang diwasiatkan, persetujuan ahli waris dapat mempengaruhi sahnya wasiat jika pewasiat berhak atas harta yang diwasiatkan ;

Menimbang, bahwa pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut : "Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris" ;

Menimbang, bahwa di dalam bantahannya, Tergugat menyatakan bahwa wasiat dibuat oleh Pak Ranujemiko sendiri sebelum ia meninggal dan disampaikan kepada B. Ranujemiko, akan tetapi Tergugat tidak dapat mengajukan bukti tentang wasiat Pak Ranujemiko yang disampaikan kepada B. Ranujemiko tersebut, maka bantahan Tergugat tersebut harus ditolak berdasarkan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka surat wasiat yang dibuat oleh B. Ranujemiko dan dicatat dalam buku register tanah Kelurahan Summersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman nomor pemeriksaan Nomor 40/1958 tanggal 18 Nopember 1958 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat wasiat tidak sah dan batal demi hukum, maka semua surat/ijin/ketetapan dari instansi manapun yang mendasarkan pada surat wasiat tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, petitum nomor 1 s/d nomor 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 gugatan Penggugat (Memerintahkan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Desa Summersari, Moyudan, Sleman untuk mengubah, mengganti atau apapun bentuknya agar Leter C No 496/T atasnama Dono Suparto tersebut kembali

Hal 15 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atasnama Pak Ranujemiko) adalah bukan wewenang Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, tetapi menjadi wewenang pengadilan di lingkungan peradilan lain, oleh karenanya petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 1264/Pdt.G/2014/PA Smn tanggal 4 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding berdasarkan pasal 181 HIR ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan hukum syar'i yang berakitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1264/Pdt.G/2014/PA Smn tanggal 4 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1436 Hijriyah ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat wasiat yang dibuat oleh B. Ranujemiko dan dicatat dalam buku Register Tanah Kelurahan Summersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman peperiksaan nomor 40/1958 tanggal 18 Nopember 1958, tentang pembagian harta warisan peninggalan almarhum Pak Ranujemiko batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan keputusan DPR Kelurahan Summersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman tanggal 30 Maret 1967 dan ijin Kabupaten Sleman tanggal 30 Januari 1979 Nomor

Hal 16 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489/PD/I/Agr/1979 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menyatakan Leter C nomor 496/T atas nama Dono Suparto cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

5. Tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

- Membebaskan kepada para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1437 H. oleh Drs. H. DASWIR TANJUNG sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI MUNIROH, S.H.,MSI dan Drs. H. HADI MUHTAROM masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 30 Juli 2015 Nomor: 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. DASWIR TANJUNG

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Dra. Hj. SITI MUNIROH, S.H.,M.S.I.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. HADI MUHTAROM

Hal 17 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasas ATK : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal 18 dari 18 hal Put No 42/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)